



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN
2. Tempat lahir : Stabat (Sumutl)
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sawit Seberang Dusun VAK XVIII
Kampung Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang
Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FADLI Alias PADLI
Bin SAMSUL BAHRI
2. Tempat lahir : Medan (Sumutl)
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Medan Area Selatan Lorong 10 No. 282E
Kec. Medan Area Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2017 s/ tanggal 24 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 3 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d 28 Mei 2017;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 229/Pen.Pid.HM/2017/PN.Rhl tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2017.PN.Rhl tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*pencurian dengan pemberatan* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaanprimairkami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil truk colt diesel BK 8763 YS an. S. LINA BR MANIK;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar buku uji berkendala bermotor an. S. LINA BR MANIK no: F378039.

Dikembalikan kepada saksi BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) handphone warna biru merk NOKIA dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah KTP an. SURIONO.

Dikembalikan kepada Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN)

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar KTP an. JUJUR SIHOMBING;
- 1 (satu) lembar menyerupai SIM Bll umum an. SURION, No. SIM : 690707140018, tanggal 09-07-2013;
- 1 (satu) lembar SIM B I an. KOLAM TARIGAN, No. SIM : 830307170202, tanggal 01-04-2014;
- 1 (satu) lembar SIM B II an. JUJUR SIHOMBING, No. SIM : 780907180590, tanggal 30-09-2013.

Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan

4. Membebani kepada Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) bersama-sama dengan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep.Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. HERMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa I untuk bekerja. Pada saat itu Sdr. HERMAN (DPO) berkata "YOK KERJA YOK" lalu dijawab oleh Terdakwa I "KERJA APA BANG?, NGERI LOH BANG" kemudian dijawab oleh Sdr. HERMAN (DPO) "AYOKLAH". Lalu Sdr. HERMAN (DPO) bersama-sama dengan Sdr. AYAR , Sdr. BARON dan Sdr. ARI (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa I dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver. Setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO). Pada saat yang bersamaan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "KAU SUNTUK KALI", kemudian dijawab oleh Terdakwa II "IYA BANG, UDAH MAU BAYAR RUMAH SEWA DAN SISA BIAYA ANAK NUNGGAK DUA RATUS RIBU" lalu dijawab Terdakwa I "AYOK IKUT KAU SAMA ABANG, ABANG NGERTI KELUHANMU". Kemudian Terdakwa II bertanya "NGAPAIN BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "YA UDAH IKUT AJA" lalu Terdakwa II menjawab "APA YANG MAU DIKERJIN BANG" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I "CURI MOBIL" lalu Terdakwa II bertanya "BAGAIMANA CARANYA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG” dan dijawab Terdakwa I “ADA KAWANKU CARI MOBIL CANTER” kemudian Terdakwa II bertanya “KEMANA BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “KE PEKAN BARU” lalu Terdakwa II bertanya “SIAPA YANG MAU BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “SAUDARA SI HERMAN”. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) pergi menuju ke arah Pekan Baru dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver.

- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.
- Kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil daihatsu xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang didalam mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) “MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT” dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab “YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA”. Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada didalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil colt diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO berhasil diaktifkan dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIANTO menuju ke arah Pekanbaru sementara itu mobil Daihatsu xenia mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ± 10 km (kurang lebih sepuluh kilometer) dari rumah saksi SUGIANTO, mobil colt diesel tersebut berhenti dan selanjutnya Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil colt diesel. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke Pekanbaru dan Sdr. HERMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pegangan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Kemudian pada saat di simpang sekapas Sdr. SUTONO dan saksi SUGIANTO menghentikan laju mobil colt diesel milik saksi SUGIANTO yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Selanjutnya saksi SUGIANTO berteriak "RAMPOK RAMPOK" yang mengakibatkan masyarakat datang untuk membantu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Mandau Duri dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatanpara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana .

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) bersama-sama dengan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep.Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. HERMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa I untuk bekerja. Pada saat itu Sdr. HERMAN (DPO) berkata "YOK KERJA YOK" lalu dijawab oleh Terdakwa I "KERJA APA BANG?, NGERI LOH BANG" kemudian dijawab oleh Sdr. HERMAN (DPO) "AYOKLAH". Lalu Sdr. HERMAN (DPO) bersama-sama dengan Sdr. AYAR, Sdr. BARON dan Sdr. ARI (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa I dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver. Setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO). Pada saat yang bersamaan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "KAU SUNTUK KAL", kemudian dijawab oleh Terdakwa II "IYA BANG, UDAH MAU BAYAR RUMAH SEWA DAN SISA BIAYA ANAK NUNGGAK DUA RATUS RIBU" lalu dijawab Terdakwa I "AYOK IKUT KAU SAMA ABANG, ABANG NGERTI KELUHANMU". Kemudian Terdakwa II bertanya "NGAPAIN BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "YA UDAH IKUT AJA" lalu Terdakwa II menjawab "APA YANG MAU DIKERJIN BANG" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I "CURI MOBIL" lalu Terdakwa II bertanya "BAGAIMANA CARANYA BANG" dan dijawab Terdakwa I "ADA KAWANKU CARI MOBIL CANTER" kemudian Terdakwa II bertanya "KEMANA BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "KE PEKAN BARU" lalu Terdakwa II bertanya "SIAPA YANG MAU BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "SAUDARA SI HERMAN". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) pergi menuju ke arah Pekan Baru dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver.
- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGianto Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YS milik saksi SUGIANTO yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.

- Kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil daihatsu xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang didalam mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) "MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT" dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab "YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA". Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada didalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil colt diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama \pm 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO berhasil diaktifkan dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIANTO menuju ke arah Pekanbaru sementara itu mobil Daihatsu xenia mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut.
- Selanjutnya \pm 10 km (kurang lebih sepuluh kilometer) dari rumah saksi SUGIANTO, mobil colt diesel tersebut berhenti dan selanjutnya Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil colt diesel. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke Pekanbaru dan Sdr. HERMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pegangan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Kemudian pada saat di simpang sekapas Sdr. SUTONO dan saksi SUGIANTO menghentikan laju mobil colt diesel milik saksi SUGIANTO yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Selanjutnya saksi SUGIANTO berteriak "RAMPOK RAMPOK" yang mengakibatkan masyarakat datang untuk membantu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Mandau Duri dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatanpara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) bersama-sama dengan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep.Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. HERMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa I untuk bekerja. Pada saat itu Sdr. HERMAN (DPO) berkata "YOK KERJA YOK" lalu dijawab oleh Terdakwa I "KERJA APA BANG?, NGERI LOH BANG" kemudian dijawab oleh Sdr. HERMAN (DPO) "AYOKLAH". Lalu Sdr. HERMAN (DPO) bersama-sama dengan Sdr. AYAR , Sdr. BARON dan Sdr. ARI (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa I dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver. Setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO). Pada saat yang bersamaan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "KAU SUNTUK KALI", kemudian dijawab oleh Terdakwa II "IYA BANG, UDAH MAU BAYAR RUMAH SEWA DAN SISA BIAYA ANAK NUNGGAK DUA RATUS RIBU" lalu dijawab Terdakwa I "AYOK IKUT KAU SAMA ABANG, ABANG NGERTI KELUHANMU".

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



Kemudian Terdakwa II bertanya "NGAPAIN BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "YA UDAH IKUT AJA" lalu Terdakwa II menjawab "APA YANG MAU DIKERJIN BANG" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I "CURI MOBIL" lalu Terdakwa II bertanya "BAGAIMANA CARANYA BANG" dan dijawab Terdakwa I "ADA KAWANKU CARI MOBIL CANTER" kemudian Terdakwa II bertanya "KEMANA BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "KE PEKAN BARU" lalu Terdakwa II bertanya "SIAPA YANG MAU BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "SAUDARA SI HERMAN". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) pergi menuju ke arah Pekan Baru dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver.

- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.
- Kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil daihatsu xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang didalam mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) "MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT" dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab "YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA". Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada didalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil colt diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO berhasil diaktifkan dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIANTO menuju ke arah Pekanbaru sementara itu mobil Daihatsu xenia mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut.

- Selanjutnya \pm 10 km (kurang lebih sepuluh kilometer) dari rumah saksi SUGIANTO, mobil colt diesel tersebut berhenti dan selanjutnya Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil colt diesel. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke Pekanbaru dan Sdr. HERMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pegangan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Kemudian pada saat di simpang sekapas Sdr. SUTONO dan saksi SUGIANTO menghentikan laju mobil colt diesel milik saksi SUGIANTO yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Selanjutnya saksi SUGIANTO berteriak "RAMPOK RAMPOK" yang mengakibatkan masyarakat datang untuk membantu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Mandau Duri dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatanpara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR, saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwasaksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLIBin SAMSUL BAHRI).
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB, saksi membaca SMS dari saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin SAIMUN yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



isinya mengatakan bahwa saksi SUGIANTO telah sampai di rumah milik saksi SUGIANTO.

- Bahwa benar saksi menerangkan, sekira pukul 05.00 WIB saksi tiba di rumah milik saksi SUGIANTO dan saksi kaget karena tidak menemukan mobil miliknya di halaman rumah saksi SUGIANTO.
- Bahwa biasanya saksi SUGIANTO yang melakukan pengambilan muatan pasir di Rantau Prapat dengan mempergunakan mobil truk diesel milik saksi. Setelah saksi SUGIANTO dan muatan mobil truk diesel milik saksi tiba di rumah saksi SUGIANTO, selanjutnya saksi yang akan melanjutkan proses bongkar muat mobil truk diesel tersebut.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi teman-teman saksi untuk menemukan dimana mobil truk diesel milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian diperoleh informasi dari pihak kepolisian di daerah Mandau, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi SUGIANTO melakukan pengejaran terhadap mobil truk diesel milik saksi SUGIANTO dan berhasil menemukan mobil truk diesel milik saksi di simpang rangau dengan kondisi kunci pintu mobil tersebut telah menjadi rusak.
- Bahwa pada saat mobil truk diesel milik saksi ditemukan, setengah muatan pasir truk tersebut sudah hilang, dan dari pengakuan para terdakwa diperoleh informasi bahwasanya para terdakwa telah membuang muatan pasir tersebut ditengah perjalanan.
- Bahwa saksi maupun saksi SUGIANTO tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil truk diesel milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi SUGIANTO dan saksi menderita kerugian materil sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. SAKSI SUGIANTO Alias ANTO Bin SAIMUN, saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwasaksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I (SURIONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLIBin SAMSUL BAHRI).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB, saksi BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR membaca SMS dari saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin SAIMUN yang isinya mengatakan bahwa saksi SUGIANTO telah sampai di rumah milik saksi SUGIANTO.
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB saksi BAHRIAN tiba di rumah milik saksi dan saksi BAHRIAN kaget karena saksi BAHRIAN tidak menemukan mobil miliknya di halaman rumah saksi.
- Bahwa biasanya saksi yang melakukan pengambilan muatan pasir di Rantau Prapat dengan mempergunakan mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN. Setelah saksi dan muatan mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN tiba di rumah saksi, selanjutnya saksi BAHRIAN yang akan melanjutkan proses bongkar muat mobil truk diesel tersebut.
- Bahwa saksi BAHRIAN menghubungi teman-teman saksi BAHRIAN untuk menemukan dimana mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN.
- Bahwa kemudianditelah diperoleh informasi dari pihak kepolisian di daerah Mandau, saksi BAHRIAN bersama-sama dengan saksi melakukan pengejaran terhadap mobil truk diesel dan berhasil menemukan mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN di simpang rangau dengan kondisi kunci pintu dan kunci pintu mobil tersebut telah menjadi rusak.
- Bahwa pada saat mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN ditemukan, setengah muatan pasir truk tersebut sudah hilang, dan dari pengakuan para terdakwa diperoleh informasi bahwasanya para terdakwa telah membuang muatan pasir tersebut ditengah perjalanan.
- Bahwa saksi BAHRIAN bersama-sama dengan saksi melakukan penghadangan terhadap mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan laju mobil truk diesel tersebut dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha untuk melarikan diri namun akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi BAHRIAN maupun saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi SUGIANTO dan saksi BAHRIAN menderita kerugian materil sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa I menerangkan, berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. HERMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa I untuk bekerja. Pada saat itu Sdr. HERMAN (DPO) berkata "YOK KERJA YOK" lalu dijawab oleh Terdakwa I "KERJA APA BANG?, NGERI LOH BANG" kemudian dijawab oleh Sdr. HERMAN (DPO) "AYOKLAH". Lalu Sdr. HERMAN (DPO) bersama-sama dengan Sdr. AYAR , Sdr. BARON dan Sdr. ARI (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa I dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver. Setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO). Pada saat yang bersamaan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "KAU SUNTUK KALI", kemudian dijawab oleh Terdakwa II "IYA BANG, UDAH MAU BAYAR RUMAH SEWA DAN SISA BIAYA ANAK NUNGGAK DUA RATUS RIBU" lalu dijawab Terdakwa I "AYOK IKUT KAU SAMA ABANG, ABANG NGERTI KELUHANMU". Kemudian Terdakwa II bertanya "NGAPAIN BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "YA UDAH IKUT AJA" lalu Terdakwa II menjawab "APA YANG MAU DIKERJIN BANG" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I "CURI MOBIL" lalu Terdakwa II bertanya "BAGAIMANA CARANYA BANG" dan dijawab Terdakwa I "ADA KAWANKU CARI MOBIL CANTER" kemudian Terdakwa II bertanya "KEMANA BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "KE PEKAN BARU" lalu Terdakwa II bertanya "SIAPA YANG MAU BANG" dan dijawab oleh Terdakwa I "SAUDARA SI HERMAN". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) pergi menuju ke arah Pekan Baru dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.
- o Bahwa kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil daihatsu xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang didalam mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) "MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT" dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab "YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA". Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada didalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil colt diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama \pm 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO berhasil diaktifkan dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIANTO menuju ke arah Pekanbaru sementara itu mobil Daihatsu xenia mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut.
- o Bahwa selanjutnya \pm 10 km (kurang lebih sepuluh kilometer) dari rumah saksi SUGIANTO, mobil colt diesel tersebut berhenti dan selanjutnya Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil colt diesel. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke Pekanbaru dan Sdr. HERMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pegangan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- o Bahwa kemudian pada saat di simpang sekapas Sdr. SUTONO dan saksi SUGIANTO menghentikan laju mobil colt diesel milik saksi SUGIANTO yang dikemudikan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi SUGIANTO berteriak “RAMPOK RAMPOK” yang mengakibatkan masyarakat datang untuk membantu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Mandau Duri dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- o Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah meminta ijin untuk membawa mobil truk colt diesel milik saksi BAHTIAR pergi dari rumah milik saksi SUGIANTO.

Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. HERMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa I untuk bekerja. Pada saat itu Sdr. HERMAN (DPO) berkata “YOK KERJA YOK” lalu dijawab oleh Terdakwa I “KERJA APA BANG?, NGERI LOH BANG” kemudian dijawab oleh Sdr. HERMAN (DPO) “AYOKLAH”. Lalu Sdr. HERMAN (DPO) bersama-sama dengan Sdr. AYAR , Sdr. BARON dan Sdr. ARI (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa I dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver. Setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO). Pada saat yang bersamaan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “KAU SUNTUK KALI”, kemudian dijawab oleh Terdakwa II “IYA BANG, UDAH MAU BAYAR RUMAH SEWA DAN SISA BIAYA ANAK NUNGGAK DUA RATUS RIBU” lalu dijawab Terdakwa I “AYOK IKUT KAU SAMA ABANG, ABANG NGERTI KELUHANMU”. Kemudian Terdakwa II bertanya “NGAPAIN BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “YA UDAH IKUT AJA” lalu Terdakwa II menjawab “APA YANG MAU DIKERJIN BANG” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I “CURI MOBIL” lalu Terdakwa II bertanya “BAGAIMANA CARANYA BANG” dan dijawab Terdakwa I “ADA KAWANKU CARI MOBIL CANTER” kemudian Terdakwa II bertanya “KEMANA BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “KE PEKAN BARU” lalu Terdakwa II bertanya “SIAPA YANG MAU BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “SAUDARA SI HERMAN”. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) pergi menuju ke arah Pekanbaru dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver.

- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.
- o Bahwa kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil daihatsu xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang didalam mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) "MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT" dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab "YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA". Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada didalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil colt diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama \pm 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO berhasil diaktifkan dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIANTO menuju ke arah Pekanbaru sementara itu mobil Daihatsu xenia mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut.
- o Bahwa selanjutnya \pm 10 km (kurang lebih sepuluh kilometer) dari rumah saksi SUGIANTO, mobil colt diesel tersebut berhenti dan selanjutnya Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil colt diesel. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke Pekanbaru dan Sdr. HERMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pegangan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kemudian pada saat di simpang sekapas Sdr. SUTONO dan saksi SUGIANTO menghentikan laju mobil colt diesel milik saksi SUGIANTO yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Selanjutnya saksi SUGIANTO berteriak "RAMPOK RAMPOK" yang mengakibatkan masyarakat datang untuk membantu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Mandau Duri dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut
- o Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah meminta ijin untuk membawa mobil truk colt diesel milik saksi BAHTIAR pergi dari rumah milik saksi SUGIANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMF74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil truk colt diesel BK 8763 YS an. S. LINA BR MANIK;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk yang diduga palsu;
- 1 (satu) handphone warna biru merk NOKIA dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah KTP an. SURIONO;
- 1 (satu) lembar KTP an. JUJUR SIHOMBING;
- 1 (satu) lembar menyerupai SIM BII umum an. SURION, No. SIM : 690707140018, tanggal 09-07-2013;
- 1 (satu) lembar SIM B I an. KOLAM TARIGAN, No. SIM : 830307170202, tanggal 01-04-2014;
- 1 (satu) lembar SIM B II an. JUJUR SIHOMBING, No. SIM : 780907180590, tanggal 30-09-2013;
- 1 (satu) eksemplar buku uji berkendala bermotor an. S. LINA BR MANIK no: F378039.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. HERMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa I untuk bekerja. Pada saat itu Sdr. HERMAN (DPO) berkata “YOK KERJA YOK” lalu dijawab oleh Terdakwa I “KERJA APA BANG?, NGERI LOH BANG” kemudian dijawab oleh Sdr. HERMAN (DPO) “AYOKLAH”. Lalu Sdr. HERMAN (DPO) bersama-sama dengan Sdr. AYAR, Sdr. BARON dan Sdr. ARI (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa I dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver. Setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO). Pada saat yang bersamaan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “KAU SUNTUK KALI”, kemudian dijawab oleh Terdakwa II “IYA BANG, UDAH MAU BAYAR RUMAH SEWA DAN SISA BIAYA ANAK NUNGGAK DUA RATUS RIBU” lalu dijawab Terdakwa I “AYOK IKUT KAU SAMA ABANG, ABANG NGERTI KELUHANMU”. Kemudian Terdakwa II bertanya “NGAPAIN BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “YA UDAH IKUT AJA” lalu Terdakwa II menjawab “APA YANG MAU DIKERJIN BANG” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I “CURI MOBIL” lalu Terdakwa II bertanya “BAGAIMANA CARANYA BANG” dan dijawab Terdakwa I “ADA KAWANKU CARI MOBIL CANTER” kemudian Terdakwa II bertanya “KEMANA BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “KE PEKAN BARU” lalu Terdakwa II bertanya “SIAPA YANG MAU BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “SAUDARA SI HERMAN”. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) pergi menuju ke arah Pekan Baru dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver.
- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YS milik saksi SUGIANTO yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.

- o Bahwa kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil Daihatsu Xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang di dalam mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu Xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) "MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT" dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab "YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA". Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu Xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada di dalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil Colt Diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO berhasil diaktifkan dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIANTO menuju ke arah Pekanbaru sementara itu mobil Daihatsu Xenia mengikuti dari belakang mobil Colt Diesel tersebut.
- o Bahwa selanjutnya ± 10 km (kurang lebih sepuluh kilometer) dari rumah saksi SUGIANTO, mobil Colt Diesel tersebut berhenti dan selanjutnya Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil Colt Diesel. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil Colt Diesel tersebut menuju ke Pekanbaru dan Sdr. HERMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pegangan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- o Bahwa pada saat di simpang sekapas Sdr. SUTONO dan saksi SUGIANTO menghentikan laju mobil Colt Diesel milik saksi SUGIANTO yang dikemudikan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Selanjutnya saksi SUGIANTO berteriak "RAMPOK RAMPOK" yang mengakibatkan masyarakat datang untuk membantu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Mandau Duri dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi BAHTIAR maupun saksi SUGIANTO tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II untuk membawa mobil truk colt diesel milik saksi BAHTIAR pergi dari rumah milik saksi SUGIANTO.
- o Bahwa rencananya jika mobil milik saksi BAHTIAR tersebut berhasil dijual kepada saudara Sdr. HERMAN (DPO), maka uang hasil penjualan mobil truk diesel milik saksi BAHTIAR akan dibagi secara rata dan uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari
- o Bahwa pada saat mobil truk diesel milik saksi BAHRIAN ditemukan, setengah muatan pasir truk tersebut sudah hilang, dan dari pengakuan para terdakwa diperoleh informasi bahwasanya para terdakwa telah membuang muatan pasir tersebut ditengah perjalanan.
- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi SUGIANTO dan saksi BAHRIAN menderita kerugian materil sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) telah mengambil 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 milik saksi BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep.Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi BAHRIAN yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.

Kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil daihatsu xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang didalam mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) "MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT" dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab "YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA". Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada didalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil colt diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi BAHRIAN berhasil diaktifkan dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAHRIAN menuju ke arah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru sementara itu mobil Daihatsu xenia mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Mengambil barang sesuatu* “ telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan para terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 adalah milik saksi *BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR* dan para terdakwa mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi *BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* “ telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I (*SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN*) dan Terdakwa II (*MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI*) bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaannya barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 milik saksi *BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR* dengan maksud akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak dari saksi *BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR* sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*” telah terbukti dan erpenuhi.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak “

Menimbang, bahwa Pengertian berdasarkan pasal 98 KUHPidana malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Dan dalam penjelasannya lazimnya dikatakan malam , apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi, Dengan demikian pukul pukul 04.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) yaitu pada saat Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192, termasuk dalam pengertian malam hari.

Menimbang, bahwa Pengertian rumah dalam penjelasan pasal 363 KUHP adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang malam dan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai pembatas baik berupa tembok, bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau merupakan tempat tinggal ataupun tempat yang ditinggali siang dan malam. Dengan demikian rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN tersebut termasuk dalam kategori rumah yang dimaksud dalam penjelasan pasal 363 KUHP.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan antara pelaku yang satu dengan lainnya telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing- masing dapat melakukan sendiri- sendiri menyelesaikan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan dari keterangan terdakwa, ternyata Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini secara bersama-sama dan secara bersekutu. Adapun fakta persidangan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. HERMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa I untuk bekerja. Pada saat itu Sdr. HERMAN (DPO) berkata “YOK KERJA YOK” lalu dijawab oleh Terdakwa I “KERJA APA BANG?, NGERI LOH BANG” kemudian dijawab oleh Sdr. HERMAN (DPO) “AYOKLAH”. Lalu Sdr. HERMAN (DPO) bersama-sama dengan Sdr. AYAR , Sdr. BARON dan Sdr. ARI (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa I dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver. Setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO). Pada saat yang bersamaan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “KAU SUNTUK KALI”, kemudian dijawab oleh Terdakwa II “YA BANG, UDAH MAU BAYAR RUMAH SEWA DAN SISA BIAYA ANAK NUNGGAK DUA RATUS RIBU” lalu dijawab Terdakwa I “AYOK IKUT KAU SAMA ABANG, ABANG NGERTI KELUHANMU”. Kemudian Terdakwa II bertanya “NGAPAIN BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “YA UDAH IKUT AJA” lalu Terdakwa II menjawab “APA YANG MAU DIKERJIN BANG” selanjutnya dijawab

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.RhI



oleh Terdakwa I “CURI MOBIL” lalu Terdakwa II bertanya “BAGAIMANA CARANYA BANG” dan dijawab Terdakwa I “ADA KAWANKU CARI MOBIL CANTER” kemudian Terdakwa II bertanya “KEMANA BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “KE PEKAN BARU” lalu Terdakwa II bertanya “SIAPA YANG MAU BANG” dan dijawab oleh Terdakwa I “SAUDARA SI HERMAN”. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) pergi menuju ke arah Pekan Baru dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver.

- Pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. HERMAN (DPO), Sdr. AYAR (DPO), Sdr. BARON (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berhenti di depan rumah milik saksi SUGIANTO Als. ANTO Bin SAIMUN yang beralamat di Jl. Dusun Jaya Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Provinsi Riau karena melihat ada 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO yang sedang diparkir di halaman rumah milik SUGIANTO.
- Kemudian Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil daihatsu xenia tersebut untuk melihat apakah ada orang didalam mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO. Lalu Sdr. BARON (DPO) kembali ke mobil Daihatsu xenia dan berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) “MAN, NGAK ADA ORANG TIDUR DIDALAM MOBIL COLT” dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab “YA UDAH SIAPKAN KUNCI T NYA”. Lalu Sdr. BARON (DPO) mengambil kunci T dari bawah bangku supir, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari mobil Daihatsu xenia, sementara itu Terdakwa I tetap berada didalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) menuju ke mobil colt diesel sementara Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. AYAR (DPO), dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar. Selama ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit kemudian mobil colt diesel dengan nomor polisi BK-8763-YS milik saksi SUGIANTO berhasil diaktifkan dan dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SUGIANTO menuju ke arah Pekanbaru sementara



itu mobil Daihatsu xenia mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut.

- Selanjutnya ± 10 km (kurang lebih sepuluh kilometer) dari rumah saksi SUGIANTO, mobil colt diesel tersebut berhenti dan selanjutnya Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. BARON (DPO) turun dari mobil colt diesel. Kemudian Sdr. HERMAN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke Pekanbaru dan Sdr. HERMAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pegangan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative yaitu cukup salah satu unsure saja yang harus dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN) dan Terdakwa II (MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI) untuk masuk kedalam mobil truk colt diesel milik saksi BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR dengan cara mempergunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, akibat kunci letter T yang dipergunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan rekan para terdakwa mengakibatkan kunci pintu dan kunci kontak mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 milik saksi BAHRIAN menjadi rusak. Setelah itu dengan mempergunakan kunci palsu tersebut para terdakwa membawa truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 milik saksi BAHRIAN pergi menuju ke arah Pekanbaru tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BAHRIAN SYAHRI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan Subsidiar lagi tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMF74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil truk colt diesel BK 8763 YS an. S. LINA BR MANIK;
- 1 (satu) eksemplar buku uji berkendala bermotor an. S. LINA BR MANIK no: F378039.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti sebagai milik saksi Bahrian maka haruslah Dikembalikan kepada saksi BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) handphone warna biru merk NOKIA dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah KTP an. SURIONO.

Terbukti sebagai milik terdakwa I akan tetapi tidak terkait langsung dengan kejahatannya maka dikembalikan kepada Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN), dan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar KTP an. JUJUR SIHOMBING;
- 1 (satu) lembar menyerupai SIM BII umum an. SURION, No. SIM : 690707140018, tanggal 09-07-2013;
- 1 (satu) lembar SIM B I an. KOLAM TARIGAN, No. SIM : 830307170202, tanggal 01-04-2014;
- 1 (satu) lembar SIM B II an. JUJUR SIHOMBING, No. SIM : 780907180590, tanggal 30-09-2013.

Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanpara Terdakwa ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD FADLI Alias PADLI Bin SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 8763 YS, warna kuning, merk MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS, Nomor Rangka : MHMF74P47K006973, Nomor Mesin : 4D34TC99192 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil truk colt diesel BK 8763 YS an. S. LINA BR MANIK;
 - 1 (satu) eksemplar buku uji berkendala bermotor an. S. LINA BR MANIK no: F378039.

Dikembalikan kepada saksi BAHRIAN SYAHRI Alias RIAN Bin BAHTIAR

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) handphone warna biru merk NOKIA dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah KTP an. SURIONO.

Dikembalikan kepada Terdakwa I (SURIONO Alias YONO Bin RAHMAN)

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar KTP an. JUJUR SIHOMBING;
- 1 (satu) lembar menyerupai SIM BII umum an. SURIONO, No. SIM : 690707140018, tanggal 09-07-2013;
- 1 (satu) lembar SIM B I an. KOLAM TARIGAN, No. SIM : 830307170202, tanggal 01-04-2014;
- 1 (satu) lembar SIM B II an. JUJUR SIHOMBING, No. SIM : 780907180590, tanggal 30-09-2013.

Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, SH., MH.Li, sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, SH., MH dan CRIMSON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S., SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, SH, sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, SH., MH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH., MH.Li

CRIMSON, SH

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S., SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.Rhl